



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 686/PDT/2021/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pandi Achmad, berkedudukan di KP Marga Bhakti, RT 001/009, Kelurahan Kertamaya, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nazwir, S.H, Daddy Hartadi Rohmaluddin, S.H, Untung Nassari, S.H, M.H Topan Prabowo, S.H, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Firma Hukum NZ Law Firm dan Rekan, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.12, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang 42111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.079-SKK-Pdt/NZ-XI/2021 tertanggal 15 Nopember 2021 , sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan

Ahsan Amala, bertempat tinggal di Bedahan RT 003/004, Desa Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 29 Desember 2021 Nomor : 686/PDT/2021/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatan tanggal 12 April 2021 , yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 686/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong pada tanggal 13 April 2021 dalam Register Nomor 130/Pdt.G/2021/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dalam Posita :

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan menandatangani sebuah perjanjian atau perikatan kontrak kerja yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Kerja (SPK).
2. Bahwa Surat Perjanjian Kerja Nomor 0003/MNM/MGR/SPK/KON/IV 2020 yang ditandatangani Tergugat sebagai Manajemen Perumahan Green Mandala Residence, pada 17 Februari 2020. **(Bukti P-1)**
3. Bahwa SPK Nomor 0008/SPK/GMR/KON/PA/IV/2020 yang ditandatangani tergugat sebagai Direktur PT Mandala Cipta Propertindo pengembang perumahan Green Mandala Residence pada tanggal 03 April 2020. **(Bukti P-2)**
4. Bahwa SPK Nomor 0001/SPK/GMR/KON/PDA/VI/2020 yang ditandatangani tergugat sebagai Direktur PT Mandala Cipta Propertindo pengembang perumahan Green Mandala Residence pada tanggal 8 Juni 2020. **(Bukti P-3)**
5. Bahwa SPK Nomor 0001/SPK/GMR/KON/PDA/IV/2020 yang ditandatangani tergugat sebagai Direktur PT Mandala Cipta Propertindo pengembang perumahan Green Mandala Residence pada tanggal 08 Juni 2020. **(Bukti P-4)**
6. Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan hasil pekerjaan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT Nomor 0003/MNM/MGR/SPK/KON/IV 2020 senilai Rp.33.250.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Duaratus Lima Puluh ribu Rupiah). **(Bukti P-5)**
7. Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan hasil pekerjaan yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT Nomor 0001/SPK/GMR/KON/PDA/VI/2020 senilai Rp.22.500.000. (Dua Puluh dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). **(Bukti P-6)**
8. Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan hasil pekerjaan yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja antara PENGGUGAT dengan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 686/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT Nomor 0008/SPK/GMR/KON/PDA/II/2020 Senilai
Rp.25.000.000. (Duapuluh Lima Juta Rupiah). **(Bukti P-7)**

9. Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan hasil pekerjaan yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT No. 0001/SPK/GMR/KON/PDA/IV/2020 Senilai Rp. 22.500.000. (Dua Puluh Dua Juta Lima ratus ribu Rupiah). **(Bukti P-8)**

10. Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan hasil pekerjaan yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT Nomor 0008/SPK/GMR/KON/PA/IV/2020 Senilai Rp.5.115.000. (Lima Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah). **(Bukti P-9)**

11. Bahwa Tergugat tidak membayar pekerjaan yang telah dilakukan penggugat yang nilai tagihan keseluruhannya sejumlah Rp. 110.115.000,- (Seratus Sepuluh Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah). **(Bukti P-10)**

12. Bahwa Tergugat kemudian pada tanggal 17 Pebruari 2021 Diketahui bukanlah Direktur dari PT Mandala Cipta Propertindo sebagai perusahaan pengembang dari perumahan Mandala Residence sesuai dengan putusan pengadilan Negeri Depok No. 191/Pdt.G/2020/PN.Dpk tanggal 17 Pebruari 2021

13. Bahwa Direktur PT Mandala Cipta Propertindo yang merupakan Pengembang perumahan Mandala Residence adalah Heri Wahidin sesuai putusan pengadilan Negeri depok No. 191/Pdt.G/2020/PN.Dpk tanggal 17 Pebruari 2021, yang juga sebagai Tergugat oleh Penggugat bernama Suroyo Maihartoyo dalam perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Depok. **(Bukti P-11)**

14. Bahwa Penggugat telah mengirim Surat somasi kepada TERGUGAT dengan surat Nomor:100.034/somasi/Pdn-NZ/III/2021 Tanggal 1 Maret 2021 untuk segera melaksanakan seluruh kewajiban tergugat. **(Bukti P-12)**

15. Bahwa surat somasi PENGGUGAT tersebut tidak diindahkan oleh TERGUGAT ;

16. Bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Cibinong

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 686/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam norma Pasal 1365 KUHPerdara : “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

.17. Bahwa perjanjian Tergugat dan penggugat, memiliki landasan hukum sebagaimana norma pasal 1313 KUHPerdara, menyebutkan : “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Namun Perbuatan Tergugat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum tidak memberikan keterangan yang sebenarnya dalam satu perjanjian. oleh karena itu dalam satu perjanjian haruslah berdasarkan juga pada sebab yang halal, sebagaimana diatur dalam Norma Pasal 1320 KUHPerdara, sebagai syarat sah perjanjian :

18. Bahwa dalam hal ini Tergugat diduga telah melakukan Perjanjian atas dasar kebohongan, serta melakukan pemalsuan jabatan yang seolah-olah jabatan tergugat adalah benar Seorang Direktur untuk melakukan perjanjian dengan penggugat, dan dapat digunakan, hal demikian perlu pembuktian perkara perdata mengacu pada asas **actori in cambit probatio**, yang terdapat dalam pasal 1865 KUHPerdara, yaitu : “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, kami mohon Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, memutuskan sebagai berikut :

Dalam Petitum :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk Membayar kerugian materil tagiha Penggugat atas pekerjaan yang telah dikerjakan penggugat sebesar Rp.110.115.000 (Seratus Sepuluh Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah) kepada penggugat;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 686/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi imateril sebesar Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) kepada Penggugat atas tidak dibayarnya tagihan penggugat selama 12 Bulan.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakan atas barang tidak bergerak tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di KP. Bedahan RT 003/004 , Desa Pabuaran Mekar,Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.
6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Verzet, maupun Kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya , yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1.GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa Gugatan Penggugat ditujukan kepada Pribadi Tergugat bukan kepada PT. Mandala Cipta Propertindo. Sedangkan di dalam Surat Perintah Kerja/Perjanjian Kerja sama yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat jelas tertulis dan atas nama PT. Mandala Cipta Propertindo. Selain itu pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat juga jelas dan nyata, pekerjaan tersebut berada di lokasi PT. Mandala Cipta Propertindo dan perjanjian dalam SPK itu juga untuk kepentingan PT. Mandala Cipta Propertindo. Maka gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat sebagai pribadi adalah error in persona dan karena itu gugatan itu menjadi kabur (Obscuur Libel), tidak jelas.

Mengapa kabur? Karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat secara pribadi dengan Penggugat terkait dengan Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian Kerja sama sebagaimana didalilkan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 686/PDT/2021/PT BDG



Penggugat dalam gugatannya. Bahwa secara faktual dan formal, pada saat Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian Kerja sama sebagaimana didalilkan Penggugat di dalam gugatannya, sangat jelas pada saat itu Tergugat bertindak untuk dan atas nama PT. Mandala Cipta Propertindo berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tertanggal 14-10-2019 dan bukan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri.

Bahwa kami sampaikan kepada Penggugat bahwa Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") yang berbunyi:

"Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar."

Dan kami sampaikan perihal Risalah RUPS tersebut **tidak wajib dibuat akta notaris** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dengan demikian dalil-dalil Penggugat terhadap diri Tergugat sebagai Persona adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak jelas kedudukan hukumnya. Oleh karena itu Gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

2.GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT

Bahwa Penggugat melakukan Gugatan kepada Tergugat sebagai Gugatan "Perbuatan Melawan Hukum" yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register Perkara Nomor 130/Pdt.G/2021/PN.Cbi. pada tanggal 13 April 2021, dengan dasar Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian Kerja sebagaimana didalilkan Penggugat didalam gugatannya. Kalau pendasaran Gugatannya adalah Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Kerja maka seharusnya Gugatan tersebut adalah Gugatan Wanprestasi dan bukan Perbuatan Melawan Hukum. Karena Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tidak seharusnya didasarkan pada sebuah Perjanjian. Jadi pokok Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak tepat. Dan karena itu Gugatan Penggugat adalah cacat formil. Kedua, karena dasar Gugatan Penggugat adalah Perjanjian Kerjasama atau Surat Perintah Kerja maka seharusnya



Gugatan itu diajukan di Pengadilan Negeri Depok sesuai dengan domisili PT. Mandala Cipta Propertindo. Dan obyek dari pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat adalah dalam Yurisdiksi Pengadilan Negeri Depok dan bukan Pengadilan Negeri Cibinong.

Bahwa di dalam Surat Perintah Kerja antara Penggugat dengan Tergugat jelas berisi hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sehingga seharusnya gugatan tersebut adalah Gugatan Wanprestasi bukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya, sehingga jelas bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan yang salah alamat karena tidak dalam Yurisdiksi Pengadilan Negeri Cibinong. Dalam hal ini Penggugat dalam gugatannya juga telah mendalilkan seolah-olah Tergugat bertindak atas nama pribadi padahal jelas surat Perintah kerja yang di dalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di kantor PT. Mandala Cipta Propertindo dan Pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat juga jelas di lokasi PT. Mandala Cipta Propertindo dan untuk kepentingan PT. Mandala Cipta Propertindo.

Bahwa dengan demikian, yang didalilkan Penggugat bukanlah Tergugat sebagai PT. Mandala Cipta Propertindo dan Penggugat juga tidak memasukan PT. Mandala Cipta Propertindo sebagai Tergugat II atau Turut Tergugat, karenanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan yang Kurang pihak, keliru dan salah alamat. Karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH PERDATA

Bahwa gugatan Penggugat telah secara keliru ditujukan kepada Tergugat karena :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

1) Pada angka 12 Gugatan Penggugat mendalilkan :

"bahwa Tergugat kemudian pada tanggal 17 Februari 2021 diketahui bukanlah Direktur PT. Mandala Cipta Propertindo sebagai perusahaan pengembang dari Perumahan Mandala Residence



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan putusan pengadilan Negeri Depok no. 191/Pdt.G/2020/PN.Dpk tanggal 17 Pebruari 2021”

Bahwa dalil Penggugat pada poin 12 tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Penggugat dalam dalilnya menyatakan secara tegas dan jelas bahwa yang menjadi dasar gugatannya adalah Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 191/Pdt.G/2020/PN.Dpk tanggal 17 Pebruari 2021” sedangkan didalam Poin 1 (satu) sampai dengan poin 5 (lima) gugatan penggugat jelas bahwa SPK-SPK tersebut ditandatangani jauh sebelum keluarnya putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut. Dan sesuai kenyataannya pada tanggal 14 Oktober 2019 ada Rapat Umum Pemegang Saham atas pengangkatan Tergugat sebagai Direktur PT. Mandala Cipta Propertindo.

Bahwa sangat jelas di sini tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai Pribadi, dan SPK-SPK tersebut adalah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat bertindak untuk dan atas nama PT. Mandala Cipta Propertindo,. Bahwa faktanya Penggugat juga hadir di kantor PT. Mandala Cipta Propertindo untuk melakukan tandatangan SPK-SPK secara bersama-sama dengan Tergugat di kantor PT. Mandala Cipta Propertindo;

- 2) Bahwa dalil Penggugat pada poin 13 (tiga belas) sampai dengan poin 18 (delapan belas) adalah dalil yang tidak benar karena jelas Tergugat adalah Direktur PT. Mandala Cipta Propertindo berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 14 Oktober 2019;

Bahwa kami sampaikan kepada Penggugat bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (**“RUPS”**) menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) yang berbunyi:

“Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.”

Bahwa risalah RUPS tersebut **tidak wajib** dibuatkan Akta Notaris

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 686/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, selain tidak jelas dengan apa yang dipermasalahkan Penggugat terhadap diri Pribadi adalah tidak tepat. Karena Tergugat melakukan penandatanganan perjanjian (SPK-SPK) tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. Mandala Cipta Propertindo. Dan bukan atas nama Pribadi.

PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini merupakan petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum sama sekali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai Pribadi. Tergugat *in se* (dalam dirinya sendiri) tidak memiliki masalah apapun dengan Penggugat. Sepanjang yang disadari oleh Tergugat, Tergugat tidak memiliki masalah pribadi dengan Penggugat. Dengan demikian perbuatan melawan hukum apa yang Penggugat dalilkan dan minta kepada Majelis Hakim sebagai sebuah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagai pribadi? Ini adalah petitum yang keliru dan tidak jelas. Semuanya bermula dari posita Penggugat yang kabur karena tidak bisa membedakan mana perbuatan pribadi Tergugat dengan posisi Tergugat sebagai Direktur Perseroan.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, *error in persona*, MAKA Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk verklaand*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TERGUGAT kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini :

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara jelas dan tegas oleh TERGUGAT;



2. Bahwa menanggapi Poin 1 (satu) Gugatan Penggugat, Tergugat sampaikan bahwa Hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebatas hubungan Pekerjaan dimana Tergugat sebagai Pihak yang mewakili PT. Mandala Cipta Propertindo bukan sebagai Pribadi Tergugat.
3. Bahwa menanggapi Poin 2 (dua) sampai dengan poin 5 (lima) Gugatan Penggugat, Tergugat sampaikan bahwa di dalam Surat Perintah Kerja tersebut Tergugat bukan sebagai pribadi Tergugat, akan tetapi sebagai Direktur PT. Mandala Cipta Propertindo, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 14 Oktober 2019;
4. Bahwa menanggapi poin 6 (enam) sampai dengan poin 11 (sebelas) Gugatan Penggugat, perlu Tergugat jelaskan bahwa Penggugat tidak menyampaikan secara jelas tagihan terhadap SPK yang dikeluarkan, ditujukan kepada Tergugat sebagai Pribadi atau ditujukan kepada PT. Mandala Cipta Propertindo.
5. Bahwa Ketika Penggugat tidak menarik atau melibatkan PT. Mandala Cipta Propertindo sebagai Pihak dalam perkara a quo, maka perkara ini akan menjadi kabur. Sejatinya Penggugat harus menarik dan atau melibatkan PT. Mandala Propertindo sebagai Tergugat II dan atau Turut Tergugat, sehingga masalah a quo dapat terbuka secara terang benderang. Namun hal itu justru tidak dilakukan oleh Penggugat. Karena itu, patut diduga Penggugat memiliki itikad buruk kepada Pribadi tergugat;
6. Bahwa menanggapi Poin 12 (dua belas) dan poin 13 (tiga belas) jelas bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat adalah posisi Tergugat pada saat tanggal Putusan Pengadilan Negeri Depok yang tidak ada hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat pada saat tandatangan SPK-SPK sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat;
7. Bahwa menanggapi Poin 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) yang mana Penggugat telah melayangkan somasi kepada Tergugat yang mana somasi tersebut disampaikan kepada Pribadi Tergugat yang secara hukum jelas salah alamat dan tidak berdasar, karena seharusnya Penggugat mengirim somasi tersebut kepada PT. Mandala Cipta Propertindo. Wajar jika Tergugat tidak menanggapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

somasi tersebut dan memang sepatutnya tidak perlu ditanggapi karena yang dijadikan dasar oleh Penggugat adalah SPK-SPK yang mana di situ tertulis Tergugat sebagai PT. Mandala Cipta Propertindo;

8. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada Poin 5 (lima) dan 6 (enam), dalil tersebut telah membuat Tergugat malu dan resah. Bahwa ketika Tergugat menerima somasi yang salah alamat kepada pribadi Tergugat membuat keluarga Tergugat khawatir dan tertekan secara mental dan mengganggu ketenangan rumah tangga Tergugat. Tergugat juga menjadi bahan pembicaraan di lingkungan Tergugat atas perbuatan Penggugat tersebut;
9. Bahwa atas perbuatan penggugat tersebut wajar jika Tergugat meminta ganti rugi atas keresahan yang telah ditimbulkan oleh Penggugat yang mana jika dinilai secara nominal adalah sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) yang sebetulnya dengan nilai nominal tersebut juga belum tentu bisa mengembalikan nama baik dan ketenangan hati Tergugat dan keluarga Tergugat. Apalagi orang tua Tergugat juga sudah tua yang ketika mengetahui hal tersebut sangat menghawatirkan Tergugat yang seharusnya hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat yang ingin mendapatkan keuntungan dari Pribadi Tergugat.
10. Bahwa menanggapi Poin 15 (lima belas) sampai dengan poin 18 (delapan belas) Gugatan Penggugat jelas bahwa Gugatan Penggugat tidak berdasar, karena seharusnya Gugatan Penggugat adalah Gugatan Wanprestasi dan diajukan kepada Pengadilan Negeri Depok;
11. Bahwa Tergugat secara hukum sah bertindak untuk dan atas nama PT Mandala Cipta Propertindo berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 14 Oktober 2019. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Perseroan Terbatas yang in tinya RUPS tidak wajib dibuat akta notaris.
12. Bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat juga adalah pada saat tanggal Putusan Pengadilan Negeri Depok bukan pada saat tanggal penandatangan SPK-SPK. Yang mana sangat jelas ketika tanggal penandatangan SPK-SPK Tergugat telah bertindak untuk dan atas nama PT. Mandala Cipta Propertindo

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 686/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan RUPS tertanggal 14-10-2019. Pada saat menandatangani SPK tersebut, Tergugat tidak bertindak atas nama diri sendiri sebagai pribadi.

13. Bahwa jelas atas perbuatan Penggugat yang mengajukan gugatan tidak berdasar dan salah alamat tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap Tergugat baik secara Materil maupun secara Moril yang jika dihitung dengan nilai nominal uang sekitar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) yang mana sebetulnya jumlah nominal tersebut juga tidak sepadan dengan kerugian yang diderita secara moril oleh Tergugat yang tidak bisa dibuktikan secara rinci namun dapat dirasakan dampaknya oleh Tergugat secara langsung maupun tidak langsung.

14. Bahwa TERGGUGAT memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Permohonan Sita Jaminan Penggugat. Karena objek sita jaminan yang Penggugat ajukan tidak jelas dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat memohon dengan hormat sudi kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili Perkara a quo untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)
2. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang tidak memiliki iktikad baik;
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya ganti rugi kepada **Tergugat** sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah)

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 686/PDT/2021/PT BDG



dengan seketika dan sekaligus, atau sejumlah uang yang oleh Pengadilan Negeri Cibinong dianggap patut untuk dibayarkan kepada Tergugat oleh Penggugat.

6. Menghukum Penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000 (dua juta Rupiah) setiap hari Penggugat lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak keluarnya putusan ini.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun timbul upaya hukum lain.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dan Majelis berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kompetensi relative yang diajukan oleh Tergugat, Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan putusan sela tanggal 9 September 2021 Nomor 130/Pdt.G/2021/PN.Cbi, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan relative;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan tersebut;
4. Menanggihkan ongkos perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Nopember 2021 Nomor 130/Pdt.G/2021/PN Cbi,yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat salah alamat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 24 Nopember 2021 Nomor 130/Pdt.G/2021/PN.Cbi. yang dibuat oleh R.Belinda Nurhayati, S.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 11 Nopember 2021 Nomor 130/Pdt.G/2021/PN Cbi dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, secara elektronik ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal yang sama dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Cibinong telah memberitahukan kepada Para Pihak untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya email pemberitahuan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Cibinong tanggal 11 Nopember 2021 Nomor 130/Pdt.G/2021/PN Cbi, yang diajukan banding oleh Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24 Nopember 2021 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara dan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyampaikan memori bandingnya tanggal 2 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 130/Pdt.G/2021/PN.Cbi, Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Terbanding mengenai semula Tergugat sebagai berikut :
 - Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 686/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi Gugatan Penggugat salah alamat;
- Gugatan Penggugat Tidak memenuhi syarat 1365;
- Petitum Gugatan Penggugat tidak jelas;

2. Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan Eksepsi Terbanding semula tergugat, dengan alasan sebagai berikut

TENTANG EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscur libel*)

1. Bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam mengabulkan Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur perlu dipertimbangkan kembali dan perlu memahami landasan dan dasar – dasar gugatan Pembanding semula Penggugat ;
2. Bahwa yang menjadi dasar – dasar dan alasan – alasan gugatan Perkara No 130/Pdt.G/2021/PN.Cbi, Penggugat menggugat atas Perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Sdr. AHSAN A MALA sebagai TERBANDING dahulu TERGUGAT sebagai Subyek Hukum Manusia (*Naturlijke Persoon*) dalam perkara aquo Penggugat saat ini Pembanding tidak menempatkan gugatan terhadap Perusahaan sebagai subjek hukum badan hukum (*Rechtspersoon*), dengan demikian perlu dicermati secara seksama mengenai kedudukan perbuatan melawan hukum Terbanding semula Tergugat dalam perkara a quo bertindak seolah – olah sebagai direktur dari PT. Mandala Cpta Propertindo, senyatanya direktur PT. Mandala Cipta Propertindo adalah Sdr. Heri Wahidin berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 191/Pdt.G/2021/PN.Dpk tanggal 17 Februari 2021;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa a quo, mengabulkan Eksepsi Terbanding dahulu Tergugat adalah tidak tepat dan tidak berdasar hukum dan fakta persidangan. Terbanding dahulu Tergugat bertindak sebagai Direktur PT. Mandala Cipta Propertindo yang didalilkan terbanding hanya berdasarkan RUPS yang kemudian tidak dibuktikan dengan perubahan Anggaran Dasar yang diberitahukan kepada Menteri, dan dibuatkan sebuah akta notaris yang diatur dalam UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 686/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Terbanding tidak membuktikan Kedudukannya sebagai Direktur atau direksi perseroan dengan Anggaran Dasar, perubahan anggaran dasar yang merubah direksi perseroan ditempuh tanpa persetujuan Menteri Hukum dan HAM, maka dengan demikian Kedudukan Terbanding semula Tergugat tidak sah dan cacat formil. hal demikian perlu pembuktian perkara perdata mengacu pada asas **Actori in Cambit Probatio**, yang terdapat pada Pasal 1865 KUH Perdata ;
5. Bahwa perubahan identitas atau informasi suatu Perseroan Terbatas (PT) tidak bisa dilakukan secara sepihak, dalam hal ini perubahan Anggaran dasar memerlukan persetujuan Kementerian Hukum dan HAM (Menteri), sebagaimana diatur Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Bagian Kedua Paragraf 2 pasal 21 haruslah diberitahukan kepada menteri sebagaimana diatur dalam ayat (3) dan perubahan anggaran dasar yang dimaksud ayat (3) pada ayat (4) diatur harus dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia. ;
6. Bahwa secara terang dan jelas Pembanding dahulu penggugat sudah tepat menggugat Terbanding semula Tergugat dalam Perkara a quo, yaitu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh terbanding semula Tergugat, yang bertindak seolah – olah sebagai Direktur PT. Mandala Cipta Propertindo, dan tidak bisa membuktikan atas pengangkatan diri terbanding sebagai direktur yang mengatur tentang perubahan anggaran dasar sesuai pasal 21 ayat (3) dan (4) UU RI No. 40 tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas, sehingga perbuatan terbanding yang sebelumnya tergugat merugikan pembanding yang sebelumnya penggugat, baik kerugian secara materil maupun imateri ;

TENTANG EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT

7. Bahwa dalil dan Eksepsi Gugatan Penggugat salah alamat perlu dikesampingkan Terbanding semula Tergugat berkedudukan domisili beralamat di Bedahan RT.003 RW.004, Desa Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. dengan demikian Pembanding semula Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong sudah tepat menurut Kompetensi Yuridiksi Pengadilan mana yang berwenang mengadili Perkara a quo sebagaimana diatur mengenai kewenangan relative pada Pasal 118 HIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai asas **actor sequitor forum rei** yang berarti yang berwenang adalah pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat;

8. Bahwa eksepsi gugatan salah alamat oleh terbanding yang sebelumnya tergugat, terkait kompetensi relatif telah ditolak majelis hakim dan diputuskan dalam putusan sela pada 09 September 2021 yang dinyatakan majelis hakim berhak, dan berwenang mengadili perkara aq

9. Bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim (*Ratio decidendi*) mengenai dasar gugatan adalah Perjanjian adalah pendapat yang keliru dan perlu dicermati secara utuh. Perjanjian – Perjanjian yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat bukanlah dasar Gugatan untuk menggugat wanprestasi, melainkan di tempatkan pada Fundamentum Petendi terkait duduk perkara yang melatarbelakangi gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan pembanding yang sebelumnya penggugat, kepada Pengadilan Negeri Cibinong.

10.

Bahwa Surat perjanjian Kerja disertakan dalam gugatan merupakan tampilan bukti – bukti secara formil, dan terkait kedudukan perkara yang melatarbelakangi gugatan, dengan maksud untuk membuktikan bahwa terbanding semula tergugat dengan menandatangani Perjanjian – perjanjian dan SPK tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang nyata, karena bertindak seolah – olah sebagai Direktur PT. Mandala Cipta Propertindo yang seakan – akan dapat mewakili perseroan dalam melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan, sehingga menimbulkan kerugian bagi Pembanding yang semula Penggugat.

11.

Bahwa karena ada sebab terlarang dalam perjanjian yang dituangkan dalam Surat perjanjian kerja (SPK) yang ditandatangani oleh terbanding yang sebelumnya tergugat, yang tidak sah untuk mewakili perseroan dalam menandatangani SPK atau perjanjian-perjanjian sebagai direksi perseroan, karena tidak berlandaskan pada aturan perundang-undangan terkait perubahan untuk mengganti susunan direksi perseroan dalam perubahan anggaran dasar perseroan, yang sudah nyata dan terang diatur dalam paragraf 2 tentang perubahan anggaran dasar yang termaktub dalam UU RI No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.



12.

Bahwa Pasal 1337 KUH Perdata, yang berbunyi:

Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu **dilarang oleh undang-undang** atau bi/a sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.;

13.

Bahwa jelaslah dalil pembanding semula penggugat, dalam surat gugatannya mendalilkan Surat Perintah Kerja adalah untuk mendalilkan sebab terlarang yang dilakukan oleh terbanding yang menandatangani SPK sebagai kapasitar Direktur atau direksi perseroan menjadi terlarang, karena tidak disertai dokumen yang sah atas perubahan anggaran dasar untuk merubah susunan direksi perseroan sehingga perbuatan menandatangani SPK oleh terbanding sebagai direktur adalah bertentangan dengan Undang-undang

14.

Bahwa kedua orang saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh terbanding yang sebelumnya tergugat justru memberikan keterangan yang berbeda dimuka persidangan terkait masa jabatan terbanding sebagai direktur. Sehingga keterangan kedua orang saksi yang diajukan terbanding semula tergugat yang saling bertolak belakang itu harusnya diabaikan dan tidak menjadi sebuah keyakinan majelis hakim untuk mempercayai keterangannya.

TENTANG GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT PASAL 1365 KUHP

9. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum secara yuridis normatif adalah suatu ketentuan yang diatur Pasal 1365 KUHPerdata, dengan unsurnya sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan itu melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;

Maka dengan mencermati unsur Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) perbuatan Terbanding semula Terguga sudah memenuhi syarat dan unsur pada penerapan Pasal 1365 KUHPerdata secara utuh, karena perbuatan melawan hukum yang didalilkan pembanding semula penggugat, sejatinya telah terpenuhi karena melanggar peraturan perundang-undangan dalam UU RI No.40 tahun 2007 tentang



perseroan terbatas yang dapat pembanding semula penggugat, buktikan dengan bukti surat yang diajukan dalam persidangan dan keterangan 2 orang saksi yang diajukan pembanding yang dahulunya penggugat.

B. DALAM POKOK PERKARA

Sebagaimana yang telah diuraikan dengan terang dan jelas dalam Memori Banding, Pemohon Banding memohon kepada yang mulia hakim Tinggi Pada pengadilan Tinggi Bandung yang ditunjuk dan ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menetapkan dan memutuskan yang amarnya menyatakan :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi tergugat ditolak atau tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok perkara

1. Menerima permohonan banding Pembanding yang dahulunya Penggugat ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 130/Pdt.G/ 2021/PN.Cbi Tanggal 11 November 2021;
4. Mengabulkan Gugatan Pembanding yang sebelumnya penggugat untuk seluruhnya ;
5. Menghukum tergugat untuk mengganti kerugian materil kepada penggugat sebesar Rp.110.115.000 (Seratus Sepuluh Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah) dan Kerugian materil Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Consevoir beslag) yang diletakan atas barang tidak bergerak tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Kp. Bedahan, RT 003/004, Desa pabuaran Mekar, kecamatan Cibinong, kabupaten Bogor.
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Bandung melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yang terdiri dari surat-surat, berita acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 11 Nopember 2021, Nomor 130/Pdt.G/2021/PN.Cbi, yang dimohonkan banding tersebut, dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dan alasan dalam memutus perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding didalam mengadili dan memutus perkara ini pada Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat sebagaimana dikemukakan di dalam memori bandingnya pada tanggal 2 Desember 2021, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding apa yang diajukan dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 11 November 2021, Nomor 130/Pdt.G/2021/PN.Cbi., yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari H.I.R., Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 686/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 130/Pdt.G/2021/PN.Cbi , tanggal 11 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Rabu , tanggal 12 Januari 2022 oleh kami WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN, S.H, M.H selaku Ketua Majelis, NELSON SAMOSIR, S.H, M.H dan CHRISNO RAMPALODJI, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 29 Desember 2021 , Nomor 686/PDT/2021/PT BDG, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh UDING SAEFUDIN, S.H , Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

T.T.D.

T.T.D.

WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN,SH.MH

NELSON SAMOSIR, SH.MH.

T.T.D.

CHRISNO RAMPALODJI, SH.,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 686/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.T.D.

UDING SAEFUDIN, SH

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi Putusan..... Rp. 10.000,00
3. Meterai PutusanRp. 10.000,00
2. Biaya Proses..... Rp.130.000,00
- Jumlah Rp.150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)